

# Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum AVA Infinite Protection

AVA Infinite Protection merupakan asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA dengan masa pertanggungan hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun (seumur hidup) bagi Anda dan keluarga untuk kehidupan penuh ketenangan dan kepastian.

#### Fitur Utama Produk Asuransi

Usia Masuk Pemegang Polis	Minimum 18 tahun	Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun
Usia Masuk Tertanggung	30 hari - 65 tahun	Pilihan Masa Pembayaran Premi	5 - 15 tahun
Uang Pertanggungan (Minimum)	Rp100 Juta / USD10.000	Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar Amerika Serikat (USD)

#### **Manfaat Produk**

#### Manfaat Meninggal Dunia

Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan ditambah Bonus Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan.

#### Manfaat Akhir Kontrak

Manfaat Akhir Kontrak sebesar 125% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan dalam hal Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis.

#### Bonus Uang Pertanggungan

Bonus Uang Pertanggungan sebesar 2,5% dari Uang Pertanggungan akan diberikan setiap awal Ulang Tahun Polis mulai dari Tahun Polis ke-6 sampai dengan Tahun Polis ke-15.

Maksimum akumulasi total Bonus Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar 25% dari Uang Pertanggungan.

# Pengecualian

Manfaat Asuransi tidak dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi berikut:

#### 1. Pengecualian Umum

Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis.

- 2. Meninggal dunia yang disebabkan oleh:
  - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak dalam waktu 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau

Tanggal Pemulihan Polis (mana yang terjadi paling akhir);

- b. Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, tindakan militer atau kudeta, revolusi, huru-hara, kerusuhan; atau
- c. Fisi atau fusi nuklir, ionizing radiation atau kontaminasi radio aktif dari nuklir atau bahan kimia, bahan bakar atau sampah atau limbah atau bahan peledak atau senjata.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis.

#### **Fasilitas Produk**

#### a. Pinjaman Polis

Fasilitas untuk melakukan Pinjaman Polis dengan maksimum pinjaman sebesar 80% dari Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban Anda (jika ada). Pinjaman Polis akan dikenakan bunga.

#### b. Paid-Up Assurance

Fasilitas untuk menyesuaikan besaran Uang Pertanggungan Anda berikutnya menggunakan Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban Anda (jika ada).

#### c . Pinjaman Premi Otomatis

Mekanisme jika pembayaran Premi tidak dilakukan hingga akhir Masa Leluasa dan Polis memiliki Nilai Tunai, maka Nilai Tunai tersebut akan digunakan sebagai pinjaman untuk membayar Premi secara otomatis agar Polis tetap berlaku. Pinjaman Premi Otomatis akan dikenakan bunga.

# Risiko Produk

# a. Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis.

## b. Risiko Polis Tidak Aktif (Lapse)

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif (*lapse*) karena Pemegang Polis gagal membayar Premi tepat waktu sehingga Polis

menjadi berakhir, oleh karena itu Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat asuransi dan Premi yang sudah dibayarkan (jika ada) tidak dapat dikembalikan.

# c. Risiko Perubahan Polis Ditolak

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan polis oleh Pemegang Polis berdasarkan ketentuan polis.

### Biaya-biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.



### Persyaratan dan Tata Cara

#### 1. Cara Mengajukan Polis

- Pastikan Usia Anda dan/atau Tertanggung sesuai ketentuan berikut:
  - Pemegang Polis
     Tertanggung
     Minimum 18 tahun (Ulang tahun terakhir)
     Tertanggung
     30 hari 65 tahun (Ulang tahun terakhir)
- Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Surat Permohonan Asuransi Jiwa Elektronik (e-SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
  - Dokumen lain yang diperlukan Penanggung dalam melakukan proses seleksi risiko Anda
- Pembayaran Premi pertama telah diterima oleh Penanggung sebelum Tanggal Berlakunya Polis.
- Pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan) dapat dilakukan di Rumah Sakit/ Laboratorium/Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung sesuai prosedur serta syarat dan ketentuan Penanggung.
- Penanggung berhak melakukan proses seleksi risiko (underwriting) untuk menerima atau menolak permohonan asuransi Anda.

#### 2. Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- a) Pastikan Anda memberikan informasi data diri Anda termasuk namun tidak terbatas pada kesehatan, pekerjaan, dan hobi dengan jujur, lengkap, dan benar kepada Penanggung dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian Penanggung sehingga Penanggung tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi menjadi batal demi hukum.
- b) Memahami isi dokumen sebelum ditandatangani.
- c) Melakukan pembayaran Premi dan memenuhi kewajiban lainnya yang diatur dalam Polis.

#### 3. Cara Pengajuan Klaim









Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di www.astralife.co.id Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis.





Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia.





Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui.

#### Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Meninggal Dunia:

- a) Asli formulir klaim meninggal dunia (Bagian 1 formulir klaim) yang telah diisi dengan jujur, benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat:
- Asli Surat Keterangan Dokter klaim meninggal dunia (Bagian 2 formulir klaim) yang telah diisi oleh Dokter yang memeriksa;
- c) Asli Polis
- fotokopi identitas dan dokumen pendukung hubungan antara Pemegang Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- e) Asli atau legalisir Surat Kematian atau fotokopi (apabila sudah menggunakan barcode) yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- f) Fotokopi halaman depan buku tabungan yang mencantumkan nomor rekening Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
- g) Asli Surat Pernyataan Pembebasan Tuntutan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia (Disclaimer Death Benefit); dan
- Asli Berita Acara dari kepolisian atau legalisirnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang apabila meninggal dunia karena Kecelakaan atau sebab-sebab yang tidak wajar lainnya.


Selain dokumen di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan).

#### Simulasi Produk

Nama Pemegang Polis / Tertanggung	Bapak X	
Usia Pemegang Polis / Tertanggung	45 tahun	
Jenis Kelamin Pemegang Polis / Tertanggung	Laki-laki	
Uang Pertanggungan	Rp1.000.000.000,00	
Masa Pertanggungan	Sampai Tertanggung mencapai Usia 99 tahun	
Masa Pembayaran Premi	10 tahun	
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan	

Premi Tahunan Rp30.890.000,00





#### Simulasi 1:

Jika Bapak X meninggal dunia pada Tahun Polis ke-4, Penerima Manfaat akan mendapatkan Total Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.000.000.000,000 dan Polis berakhir.

#### Simulasi 2:

Jika Bapak X meninggal dunia pada Tahun Polis ke-10, Penerima Manfaat akan mendapatkan Total Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.125.000.000,00 dan Polis berakhir.

Jika Bapak X meninggal dunia pada Tahun Polis ke-20, Penerima Manfaat akan mendapatkan Total Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.250.000.000,00 dan Polis berakhir.

Jika Bapak X hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Polis, Bapak X akan mendapatkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Rp1.250.000.000,00

#### Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi/llustrasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran manfaat asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi/Ilustrasi produk AVA Infinite Protection sesuai profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat dilihat pada dokumen Simulasi/Ilustrasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan asuransi.

#### Informasi Tambahan

#### 1. Definisi

- Anda adalah individu atau Badan/Lembaga yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.
- Free Look Period adalah masa mempelajari Polis, 14 hari sejak Polis diterima
- sesuai tanda terima Penerimaan Polis. Kami/Penanggung adalah PT ASURANSI JIWA ASTRA.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung Tanggal Jatuh Tempo Premi untuk melakukan pembayaran Premi.
- Penerima Manfaat adalah orang atau badan/lembaga yang memiliki insurable interest dan ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat asuransi.
- Periode Sanggahan (Contestable Period) adalah 2 tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis, Tanggal Berlakunya Manfaat Asuransi, atau Tanggal Pemuilihan Polis, mana yang paling akhir.
- Polis adalah perjanjian Asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.
- **Premi** adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Anda kepada Kami yang merupakan syarat diadakannya perlindungan Asuransi atas diri Tertanggung. Besarnya Premi produk ini ditentukan berdasarkan Usia Tertanggung, Jenis Kelamin Tertanggung, Masa Pembayaran Premi, dan Uang Pertanggungan.
- Tertanggung adalah individu yang namanya tercantum di dalam Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu sekaligus menjadi Pemegang Polis. Uang Pertanggungan adalah sejumlah uang yang merupakan nilai
- pertanggungan yang menjadi dasar perhitungan pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.

Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang PT ASURANSI JIWA ASTRA terbitkan jika permohonan Anda disetujui.

### Batal dan Berakhirnya Polis

Polis berakhir atau batal dalam hal terjadi salah satu dari kondisi berikut (mana yang terjadi lebih dahulu):

- Terdapat informasi, pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Pemegang Polis atau Tertanggung palsu/tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan/fakta yang sebenarnya dalam Periode Sanggahan (Contestable Period).
- Polis tidak memiliki Nilai Tunai untuk digunakan sebagai Pinjaman Premi Otomatis saat premi belum dibayar sampai Masa Leluasa (Grace Period) berakhir;
- Nilai Tunai tidak cukup untuk membayar Premi;
- Tertanggung Meninggal Dunia; Tertanggung mecapai Usia 99 tahun;
- Tanggal Berakhirnya Polis;
- Tanggal pembatalan atau pengakhiran Polis ini yang diajukan Pemegang Polis secara tertulis kepada dan telah disetujui oleh Penanggung; atau

- Selain daripada hal tersebut diatas, dalam hal diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan / pernyataan / dokumen / data-data yang disampaikan/ diberikan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan/atau ahli warisnya dan/atau Penerima Manfaat selama berlakunya Polis kepada Penanggung adalah tidak benar, palsu, menyesatkan, terdapat unsur penipuan dan pemalsuan (hal mana tidak perlu dibuktikan melalui adanya suatu putusan pengadilan/pendapat institusi/badan yang berwenang untuk memutuskan akan hal ini), maka Penanggung berhak untuk mengakhiri dan membatalkan Polis sejak Tanggal Berlakunya Polis. Sebagai akibat dari pembatalan perlindungan Asuransi ini maka semua manfaat yang diterima oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat tidak berlaku serta Premi yang telah dibayar oleh Pemegang Polis tidak akan dikembalikan. Semua manfaat yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada Penanggung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Penanggung.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk AVA Infinite Protection ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan Asuransi dan Polis.
- Informasi mengenai manfaat Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan Asuransi Anda disetujui.
- Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA dapat menolak permohonan Asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas
- semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
  PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Premi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap dan benar dimana informasi tersebut dapat memengaruhi penilaian PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak berkewajiban untuk menyetujui permohonan asuransi ini atau membayar manfaat asuransi apapun dan asuransi meniadi batal demi hukum.
- Premi sudah termasuk biaya komisi Bank, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada), kecuali biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- 10. Dalam hal Anda adalah Badan/Lembaga, maka pada saat terjadinya pemutusan



hubungan antara Anda selaku Pemegang Polis dengan peserta Anda selaku Tertanggung dan dalam masa berlakunya Polis akan berlaku ketentuan termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Tertanggung dapat melanjutkan pertanggungan Asuransi dengan mengambil alih kepemilikan dan tanggung jawab Polis dari Anda; atau
- b) Anda dan Tertanggung sepakat untuk mengakhiri pertanggungan Asuransi.
- 11. Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- 12. Produk Asuransi ini bukan merupakan produk PT. Bank Permata Tbk ("PermataBank") sehingga tidak mengandung kewajiban apapun bagi PermataBank dan tidak dijamin oleh PermataBank dan afiliasinya, serta tidak termasuk dalam program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 13. Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

# Aplikasi Layanan Nasabah Astra Life dalam Genggaman





# *my* Portfolio

Gabungkan semua polis Astra Life kamu untuk kemudahan mengakses manfaat dan melihat portofolio perlindunganmu





Akses e-card jadi lebih mudah untuk klaim di Rumah Sakit

App Store











# my Claim

Anti ribet untuk pengajuan klaim kamu



# myFund Value

Pantau portofolio dana unit link dalam satu aplikasi

# Layanan Pengaduan















### Pengaduan Lisan / Tertulis

Hubungi Contact Center Hello Astra Life (telepon/surat/email)

# **Proses Pelayanan Pengaduan**

Dalam 5 hari kerja. Untuk pengaduan tertulis, maksimum 20 hari kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap dan benar; dan dapat diperpanjang maksimum 20 hari kerja jika diperlukan

Secara lisan untuk pengaduan dari telepon. Tertulis untuk pengaduan melalui surat/email. Dan atas penyampaian Penyelesaian Pengaduan tersebut: • Jika Anda setuju, maka pengaduan selesa

**Penyelesaian Pengaduan** 

• Jika tidak setuju, maka pengaduan dapat disampaikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

# Penyelesaian Perselisihan

Konsumen atau perwakilan konsumen dapat memilih untuk melakukan penyelesaian perselisihan dan/atau pengaduan baik di luar pengadilan (Lembaga Alternatif Penyelesaian

### Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



E-mail & Whatsapp

hello@astralife.co.id



08952-1500282

Senin - Jumat, 08.00 - 16.00 WIB

Website & Social Media www.astralife.co.id 

Surat Menyurat & Walk-In Customer PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan